

KEJAHATAN KEUANGAN PADA TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING DALAM MENGHILANGKAN JEJAK KEJAHATAN

Anisyah Nur Radiyah¹, Abshoril Fithry^{2*}
^{1,2}Universitas Wiraraja, Madura

abshorilfithry@wiraraja.ac.id

ABSTRAK

Hal yang melatar belakangi pembuatan penelitian ini adalah, karna banyaknya kasus atau modus tindak pidana money laundering yang belum tertangani dengan maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang, dan juga bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku serta hal apa saja yang menjadi isu hukum dan kekosongan, kekaburan, atau konflik hukum pada kasus tindak pidana pencucian uang ini. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka disimpulkan: 1. Modus pencucian uang yang dapat dilakukan untuk menyembunyikan uang dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia secara umum dilakukan adalah placement (upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktifitas kejahatan melalui system keuangan), layering (upaya untuk memisahkan atau lebih menjauhkan hasil kejahatan dari sumbernya atau menciptakan serangkaian transaksi yang kompleks untuk menyamarkan/mengelabui sumber dana "haram" tersebut) dan integration (upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu 'legitimate explanation' bagi hasil kejahatan). 2. Proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang tidak ada bedanya dengan penanganan perkara tindak pidana lainnya. Hanya saja, dalam penanganan tindak pidana pencucian uang melibatkan suatu institusi yang relatif baru yaitu PPTAK. Setelah menerima hasil dari PPTAK, kemudian penyidik kepolisian melanjutkan peyeledikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan mendasarkan pada KUHP.

Kata kunci : kejahatan keuangan, pencucian uang, modus kejahatan, penegakan hukum

ABSTRACT

The reason behind this research is that there are many cases or modes of money laundering crimes that have not been handle optimally. This research aims to find out what methods are used by the perpetrators of money laundering crimers, and also how the law is inforced against the perpetrators and what matters become legal issues and gaps, ambiguities or legal conflicts in cases of money laundering crimers. By using normative juridical research methods, it can be concluded. 1. The money laundering modes that can be used to hide money from the proceeds of criminal acts of corruption in Indonesia are generally placement (an attempt to place funds generated from a criminal activity throught the financial system), layering (efforts to separate or further distance the proceeds of crime from the source or creat a series of complex transactions to disguise/deceive the source of the "ilicit" funds) and integration (attempts to establish a basis as 'legitimate explanation' for the proceeds of crime). 2. The process of handling money laundering criminal cases is no different from handling other criminal cases. However, handling the crime of money laundering involves a relatively new institution, namely PPTAK. After receiving the results from the PPTAK, police investigators then continued their investigation pf money laundering crimes based on the Criminal Procedure Code.

Keywords : financial crime, money laundering, crime mode, law inforcement

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, kejahatan keuangan semakin menjadi perhatian dunia internasional. Salah satu bentuk kejahatan keuangan yang sangat merugikan masyarakat dan perekonomian adalah tindak pidana money laundering atau pencucian uang. Money laundering adalah proses untuk menyembunyikan asal usul ilegal dari dana atau aset melalui serangkaian transaksi keuangan yang rumit dan kompleks. Kejahatan ini melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ilegal seperti korupsi, perdagangan narkoba, penipuan, dan kejahatan terorganisir lainnya (Fathina, 2022). Isu atau rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini yaitu tentang ketidakpastian hukum dan kekaburan hukum pada undang-undang yang mengaturnya, serta penelitian ini memiliki urgensi yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan pengungkapan kejahatan finansial. Berikut ini beberapa alasan berikut:

1. Melindungi stabilitas system keuangan
2. Menghentikan aliran dana kegiatan criminal
3. Meningkatkan efektivitas penegakan hukum
4. Mengurangi dampak negatif pada perekonomian
5. Meningkatkan kerjasama internasional dalam pencegahan dan penanganan money laundering

Sebelum kita bahas lebih detail apa itu money laundering kita bahas latar belakang dari pembuatan penelitian ini terlebih dahulu. Sesuai dengan judul penelitian yaitu Kejahatan Keuangan Pada Tindak Pidana Money Laundering dalam Menghilangkan Jejak Kejahatan. Yang pertama apa itu kejahatan keuangan ?

Kejahatan keuangan merupakan istilah umum yang mencakup setiap jenis tindakan criminal yang terkait dengan entitas dan pasar keuangan, termasuk bank, perusahaan fintech, pemberi pinjaman, dan sebagainya. Salah satu jenis kejahatan keuangan yang marak atau banyak terjadi pada saat ini dan menjadi kekhawatiran bagi orang di sektor ini dan juga tentunya pemerintah serta masyarakat. Kejahatan keuangan dapat melibatkan segala jenis perilaku tidak jujur atau curang, serta perilaku buruk dan penyalahgunaan informasi, pendanaan terorisme, dan penanganan hasil kejahatan.

Kejahatan keuangan dapat memakan banyak korban, anatara lain:

- Bank dan neobank
- Fintech jenis apapun
- Perorangan atau kelompok perorangan
- Perusahaan publik dan swasta
- Pemerintah atau otoritas lainnya
- Perekonomian secara luas

Karena definisinya yang luas, hamper semua kejahatan yang menargetkan organisasi keuangan adalah kejahatan keuangan dalam satu atau lain cara. Faktanya, terkadang istilah ini digunakan untuk merujuk pada semua penipuan yang berkaitan dengan skema uang, dan dengan demikian mencakup perilaku yang lebih luas lagi.

Beberapa tipe kunci meliputi:

- Pencucian uang
- Penghindaran pajak
- Penggelapan
- Pemalsuan
- Pencurian identitas
- Penyuapan dan korupsi
- Pendanaan terorisme
- Perdagangan pencucian-dan-pembuangan
- Penyalahgunaan pasar dan perdagangan orang dalam

Pelaku kejahatan keuangan dapat bersifat eksternal, internal atau kombinasi keduanya. Dalam survey yang dilakukan PwC pada tahun 2021, 43% pelaku utama penipuan keuangan yang mengganggu adalah pihak eksternal, 31% adalah internal, dan 26% kasus merupakan hasil kolusi. Hampir tidak mungkin mengeluarkan atau memisahkan pencucian uang dari salah satu jenis kejahatan keuangan karena hampir semua kejahatan keuangan pasti mengarah pada pencurian dana atau hasil yang diperoleh yang kemudian harus dicuci, selain fakta bahwa pencucian uang itu sendiri merupakan kejahatan keuangan. Bahkan pencucian uang ini merupakan tindak kejahatan keuangan yang paling rumit dan kompleks.

Sumber dana yang disalurkan ke dalam skema pencucian uang dikenal dalam istilah hukum “pelanggaran asal” dan mencakup perdagangan orang dalam, perampokan pencurian identitas, dan sebagainya – hampir semua hal yang dapat menghasilkan uang bagi para penjahat. Inilah sebabnya mengapa money laundering atau pencucian uang menjadi topic utama dalam diskusi mengenai kejahatan keuangan. Hal ini memungkinkan terjadinya ratusan atau bahkan ribuan jenis penipuan dan penipuan lainnya. Akibatnya, pihak berwenang dan legislator harus memberikan tekanan besar pada lembaga-lembaga tersebut untuk memblokir dan menangkap para kejahatan keuangan tersebut (Nikoleta Dimitriou, 2022).

Kemudian money laundering, apa itu money laundering atau pencucian uang?

Pencucian uang atau money laundering merupakan proses illegal yang menghasilkan uang dalam jumlah yang besar yang dihasilkan dari kegiatan criminal, seperti perdagangan narkoba, pendanaan teroris, hingga korupsi yang membuatnya seperti berasal dari jumlah yang sah. Pelaku kejahatan keuangan jenis ini dapat menyembunyikan asal-usul yang sebenarnya dana atau uang hasil kejahatan yang dilakukannya. Melalui kegiatan ini para pelaku kejahatan dapat menikmati hasil kejahatan secara bebas seolah-olah sebagai hasil dari kegiatan yang legal.

Ada dua metode yang dilakukan untuk mencuci uang yaitu :

1. Buy and Sell Conversions

Modus ini dilakukan melalui transaksi barang dan jasa. Suatu aset dapat dijual kepada konspirator yang bersedia membeli atau menjual lebih mahal dengan mendapatkan fee atau diskon. Selisih harga yang dibayar kemudian dicuci secara transaksi bisnis. Barang atau jasa dapat diubah menjadi hasil yang legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank *offshore conversions*. Uang hasil kejahatan dikonversi ke dalam wilayah yang merupakan tempat yang sangat menyenangkan bagi penghindaran pajak (*tax heaven money laundering centers*) untuk kemudian didepositkan di bank yang berada di wilayah tersebut.

2. Legitimate Business Conversions

Modus ini dengan melakukan kegiatan bisnis yang sah sebagai cara pengalihan atau pemanfaatan hasil uang kotor. Uang kotor kemudian dikonversi secara transfer, rekening atau pembayaran lain untuk disimpan di rekening bank atau ditransfer kemudian ke rekening lainnya.

Mahmoedin, H.AS yang dikutip oleh Munir Fuandy mengemukakan ada 8 modus operandi pencucian uang di antaranya:

a. Kerja Sama Penanaman Modal

Uang hasil kejahatan tersebut dibawa keluar, kemudian uang itu dimasukkan lagi ke dalam negeri melalui proyek penanaman modal asing (*joint venture*). Selanjutnya keuntungan dari perusahaan *joint venture* diinvestasikan lagi ke dalam proyek-proyek yang lain, sehingga keuntungan dari proyek tersebut sudah uang bersih bahkan sudah dikenakan pajak.

b. Kredit Bank Swiss

Uang hasil kejahatan diselundupkan terlebih dahulu keluar negeri lalu dimasukkan ke bank tertentu lalu ditransfer ke bank swiss dalam bentuk deposito. Deposito dijadikan jaminan hutang atas pinjaman di bank lain di Negara lain, uang dari pinjaman ditanamkan lagi ke Negara lain asal dimana kejahatan itu dilakukan. Atas segala kejahatan ini menjadikan uang itu sudah bersih.

c. Transfer ke Luar Negeri

Uang hasil kejahatan ditransfer keluar negeri lewat cabang bank luar negeri di Negara asal. Selanjutnya dari luar negeri uang di bawa kembali ke dalam negeri oleh orang tertentu seolah-olah uang itu berasal dari luar negeri.

d. Usaha Tersamar di dalam Negeri

Suatu perusahaan samaran di dalam negeri didirikan dengan hasil kejahatan. Perusahaan itu berbisnis tidak mempersoalkan untung dan rugi. Akan tetapi seolah-olah terjadi perusahaan itu telah menghasilkan uang bersih.

e. Tersamar dalam Perjudian

Uang hasil kejahatan di dirikanlah suatu usaha perjudian, sehingga uang itu dianggap sebagai usaha judi atau membeli nomor undian berhadiah dengan nomor di pesan dengan harga tinggi sehingga uang itu dianggap sebagai hasil menang undian.

f. Penyamaran Dokumen

Uang hasil kejahatan tetap di dalam negeri. Keberadaan uang itu tetap di dukung oleh dokumen bisnis yang di palsukan atau di rekayasa sehingga ada kesan uang itu merupakan hasil bisnis yang berhubungan dengan dokumen yang bersangkutan. Rekayasa itu misalnya dengan melakukan *double invoice* dalam hal ekspor impor sehingga uang itu di anggap hasil kegiatan ekspor impor.

g. Pinjaman Luar Negeri

Uang hasil kejahatan dibawa ke luar negeri, kemudian uang itu di masukkan lagi ke dalam negeri asal dalam bentuk pinjaman luar negeri sehingga uang itu di anggap di peroleh dari pinjaman (bantuan kredit) dari luar negeri.

h. Rekayasa Pinjaman Luar Negeri

Uang hasil kejahatan tetap berada di dalam negeri, namun dibuat rekayasa dokumen seakan akan bantuan pinjaman dari luar negeri.

Dapat kita simpulkan bahwa dari beberapa modus operandi pencucian uang ini dilakukan dengan cara melakukan kegiatan bisnis yang sah sebagai cara untuk pengalihan atau pemanfaatan dari suatu hasil uang kotor, melalui *tax evasion* atau penggelapan pajak. Dengan cara ini, seseorang memperoleh uang dengan cara legal, tetapi kemudian melaporkan jumlah keuangan yang tidak sebenarnya. Didapatkan perhitungan pajak yang lebih sedikit dari yang sebenarnya. Mekanisme ilegal dengan cara memotong sejumlah pajak sehingga jauh lebih murah jika membayar pajak itu secara resmi. Modus penyimpanan di bidang ekspor impor seperti pemalsuan faktur atau dokumen, penggelapan bea masuk, pemalsuan mutu atau volume ekspor, kolusi di bidang pajak ekspor. Bahkan di bidang perbankan dengan mentransfer dana ke bank asing, lewat perdagangan umum komoditi, bahkan banyak modus-modus lain yang dilakukan, sebagai praktik yang tergolong *Dirty Money*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (hukum normatif) yaitu meneliti inventarisasi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Untuk menganalisis dan menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini digunakan 3 jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini saya menggunakan teori kepastian hukum, pengertian kepastian hukum sendiri menurut Sudikno Mertokusumo (2007 : 160), kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Dari teori ini, saya menganalisis tentang undang-undang yang mengatur tentang kasus yang saya ambil di penelitian ini yaitu tindak pidana pencucian uang atau money laundering.

Tindak pidana pencucian uang di atur dalam UU No 8 tahun 2010 pasal 1 ayat 1 “pencucian uang merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini” (Adeniran et al., 2010). Kemudian di pasal 2 ayat (1) dan (2) menjelaskan macam-macam tindak pidana yang menjadi awal mula terjadinya tindak pidana pencucian uang. Dan di pasal 3 “Setiap orang yang menempatkan, mentransferkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain di atas kekayaan harta kekayaan yang di ketahuinya atau patut di duganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 74 UU No 8 Tahun 2010 menyatakan “penyeledik tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyelidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh UU ini”. Selanjutnya pada pasal 75 menyatakan “dalam hal ini penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup Terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penyidik tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal dapat dilakukan KPK secara bersamaan, namun penuntutnya terpisah jaksa KPK tidak berwenang menuntut tindak pidana pencucian uang. Hal ini berarti KPK harus menyerahkan kepada penuntut umum pada kejaksaan untuk menuntut pelaku tindak pidana pencucian uang

Selanjutnya, yang berkaitan dengan bentuk kedsalahan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 UU No 8 Tahun 2010 khususnya kata-kata “harta kekayaan yang diketahuinya atau patut di duganya merupakan hasil tindak pidana” maka dapat dipastikan sebagaimana untuk, kesengajaan, sebagian untuk kealpaan. Konsekuensi logisnya, pasal tersebut tidak hanya mensyaratkan kesengajaan tetapi juga kealpaan yang di alternatifkan dengan kesengajaan. Dalam konteks penyebutan culpa yaitu culpa yang sesungguhnya dan culpa yang tidak sesungguhnya. Culpa sesungguhnya berarti akibat yang dilarang itu timbul karena kealpaannya, sedangkan culpa tidak sesungguhnya berarti melakukan suatu perbuatan berupa kesengajaan namun salah satunya diculpakan.

Dari uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa ketentuan pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 tersebut termasuk dalam culpa yang tidak sesungguhnya. Masalahnya ketentuan tersebut kontradiktif dengan penjelasan pasal 5 ayat (1), yang menyatakan “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang menunjukkan adanya pelanggaran hukum. Penjelasan pasal 5 ayat (1) ini mengubah konsekuensi bentuk kesalahan dari kealpaan menjadi kesengajaan. Hal ini dari kata-kata “.....suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, adanya pengetahuan dan keinginan atau *weten en willen* adalah syarat mutlak kesengajaan dan bukan kealpaan.

Terkait dnegan pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam pasal 77 dan 78. Pasal 77 mengatakan “untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil dari tindak pidana”. Pasal 78 menyatakan:

- 1) Dalam pemeriksaan di siding pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimkasud dalam pasal 2 ayat (1).
- 2) Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).

Kedua pasal tersebut tidak mengatur prosedur beracaranya atau setidaknya-tidaknya mengatur konsekuensi dari pembuktian terbalik tersebut. Seharusnya, hal itu diatur secara tegas, karena

bagaimana jika terdakwa dapat membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal dari tindak pidana (Nanci Mamarimbing & Laundering, 2007).

KESIMPULAN

Proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang secara umum tidak ada bedanya dengan penanganan perkara tindak pidana lainnya. Hanya saja, dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang melibatkan satu institusi yang relatif baru yaitu PPTA, setelah menerima analisis dari PPTAK, penyidik kepolisian selanjutnya melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan mendasarkan pada KUHP.

Bahwa penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU) masih terdapat kendala baik dalam hal hukum substantif (hukum materil) maupun dalam hal hukum acaranya (hukum formil). Kendala dimaksud adalah yang berkaitan dengan pembuktian terhadap tindak pidana awal (*predicate offence*) dimana terdapat ketidakselarasan, timbul keraguan apakah KPK berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang dan belum diaturnya ketentuan mengenai pembuktian terbalik dan konsekuensinya. Kendala-kendala diatas cukup mengganggu dalam praktik dan perlu segera direvisi agar ada kepastian hukum.

Selain itu, diperlukan peran serta masyarakat untuk melaporkan setiap transaksi (perbankan) yang mencurigakan serta lembaga-lembaga suatu “kelompok pengawas” yang secara konsisten melakukan pengawasan terhadap penguasa dan jajaran pemerintahannya misalnya lembaga seperti ICW di setiap Kabupaten/Kota untuk mengawasi perilaku penguasa dan pemerintahan daerah tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan rahmat dan barokahnya sehingga saya dapat menulis penelitian ini dengan penuh semangat dan kelancaran. Yang kedua saya ucapkan terimakasih kepada dosen mata kuliah metode penelitian bapak Abshoril Fithry, S.H., M.H. yang telah membimbing, menuntun, dan memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti Seminar Nasional ini serta menjadi pembicara pada seminar ini. Tak lupa pula saya ucapkan terimakasih kepada penyelenggara Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2 Tahun 2023 dengan tema “Inovasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Menuju Indonesia Emas 2045” dan juga kepada rekan-rekan sekalian yang saya banggakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeniran, A., Adeyemo, O. K., Emikpe, B. O., Alarape, S. A., Adewumi, B., Ogunwale, G. A., Akingunsola, E., Falope, O. C., Akinsorotan, A., Anagement, M., Sa, E., Ayoola, S. O., Dewi, T., Pribadi, K., Syahidah, D., Harjanti, S. D., Malini, D. M., Article, H., Exposed, J., ... Georgieva, S. (2010). UU NO. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Theoretical and Applied Genetics*, 7(2), 1–7. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tplants.2011.03.004><http://dx.doi.org/10.1016/j.pbi.2010.01.004><http://www.biomedcentral.com/1471-2156/12/42><http://dx.doi.org/10.1016/j.biotechadv.2009.11.005><http://www.sciencemag.org/content/323/5911/240.short><http://www.apapers3.com>
- Fathina, H. (2022). *Apa itu Pencucian Uang? Ini Tujuan, Modus, dan Contohnya*. <https://m.bisnis.com/amp/read/20221021/90/1590143/apa-itu-pencucian-uang-ini-tujuan->

modus-dan-contohnya

Nanci Mamarimbing, & Laundering, M. (2007). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*. 144–151.

Nikoleta Dimitriou. (2022). *Jenis-jenis Kejahatan Keuangan: Pengertian, Contoh & Trennya*.
https://seon-io.translate.googleusercontent.com/translate?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc